



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/247/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/2107/415.16/2025 Tanggal : 09 Desember 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB PURI INDAH
2. Alamat Lembaga : Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
3. Nama Ketua Yayasan : EMIATI
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1210220036427
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20576179
6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Lembaga Kelompok Bermain Puri Indah
9. Alamat Yayasan : Desa Purisemanding ,Kec. Plandaan , Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 13 November 2015, No. 133 dibuat oleh Notaris ANNI NURLAILA, SH., M.Kn. di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0017374.AH.01.07.TAHUN 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 03-12-2025 s.d 02-12-2030.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 11-12-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).